



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Aamat ; Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870-747479 Samarinda 75119
E-mail : Unmul@Samarinda.Wasantara .Net.id-Home Page : Unmul.ac.id

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 846A/HK/2010**

Tentang

**TATA TERTIB PENGANGKATAN DIREKTUR DAN ASISTEN DIREKTUR
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS MULAWARMAN**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk tertib dan lancarnya pengangkatan Direktur dan Asisten Direktur Program Pascasarjana Universitas Mulawarman, dipandang perlu diterbitkan tata tertib pengangkatan Direktur dan Asisten Direktur Program Pascasarjana Universitas Mulawarman.
 - b. bahwa berhubung dengan butir (a) di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem pendidikan Nasional ;
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 tahun 1999, Tentang Pendidikan Tinggi ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, Jo Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
 4. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963, Tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
 5. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001, Jo Kepres RI Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen ;
 6. Keputusan Presiden RI Nomor 109/M Tahun 2010, Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
 7. Peraturan Mendiknas. RI. Nomor 67 Tahun 2008, Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas ;
 8. Peraturan Mendiknas. RI. Nomor 24 Tahun 2010, Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah ;
 9. Keputusan Mendikbud Nomor 0177/O/1995, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dan dengan perubahan terakhir Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005 ;
 10. Keputusan Mendikbud RI Nomor 316/U/1998 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Fakultas di Lingkungan Depdikbud ;
 11. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, Tentang Statuta Universitas Mulawarman ;

- Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Komisi Organisasi Senat Universitas Mulawarman yang dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2010.
2. Hasil Rapat Komisi Organisasi Senat Universitas Mulawarman yang dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2010.
3. Hasil Rapat Pleno Senat Universitas Mulawarman yang dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2010.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **TATA TERTIB PENGANGKATAN DIREKTUR DAN ASISTEN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Pasal 1

Persyaratan Calon Direktur dan Asisten Direktur

- (1) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Dosen tetap pada Universitas Mulawarman.
- (3) Berpendidikan Doktor (S3) untuk Direktur dan minimal Magister (S2) untuk Asisten Direktur.
- (4) Calon Asisten Direktur tidak sedang dalam tugas belajar.
- (5) Serendah-rendahnya menduduki jabatan fungsional Lektor Kepala.
- (6) Khusus bagi bakal calon yang sedang memangku jabatan tugas tambahan di lingkungan Universitas Mulawarman/ dan atau di luar Universitas Mulawarman atau sebagai konsultan, bila terpilih dan telah ditetapkan menjadi Direktur dan Asisten Direktur Pascasarjana Universitas Mulawarman, harus melepaskan jabatan yang sebelumnya dipegang dan dinyatakan secara tertulis.

Pasal 2

Tugas dan Tanggung Jawab Direktur dan Asisten Direktur

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Direktur Program Pascasarjana dibantu oleh Asisten Direktur I dan II.
- (2) Direktur Program Pascasarjana dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor.
- (3) Asisten Direktur I dan II Program Pascasarjana dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Program Pascasarjana.

Pasal 3

Pengangkatan Direktur dan Asisten Direktur

Direktur dan Asisten Direktur I dan II Program Pascasarjana diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

Pasal 4

Masa Jabatan Direktur dan Asisten Direktur

Masa jabatan Direktur dan Asisten Direktur I dan II Program Pascasarjana adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

Pasal 5
Pergantian Antar Waktu Masa Jabatan
Direktur dan Asisten Direktur

- (1) Pergantian antar waktu dapat dilakukan apabila terjadi pemberhentian Direktur dan Asisten Direktur sebelum masa jabatannya berakhir.
- (2) Pergantian antar waktu dilakukan dengan mengangkat penjabat Direktur dan Asisten Direktur oleh Rektor.
- (3) Pergantian antar waktu Direktur dilakukan pengangkatan langsung oleh Rektor dengan menunjuk salah seorang diantara Asisten Direktur. Apabila tidak ada Asisten Direktur yang memenuhi syarat maka Rektor dapat mengangkat salah seorang dosen yang memenuhi syarat, sebagaimana diatur dalam pasal 1.
- (4) Pergantian antar waktu Asisten Direktur dilakukan pengangkatan langsung oleh Rektor dengan menunjuk salah seorang dosen yang memenuhi syarat, sebagaimana diatur dalam pasal 1.
- (5) Penjabat Direktur dan Asisten Direktur yang telah meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa periode jabatan.

Pasal 6
Ketentuan Peralihan


Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Pasal 7
Penutup

- (1) Segala ketentuan yang tidak sesuai dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 8 Nopember 2010

Rektor/Ketua Senat,



Prof. H. Zamruddin Hasid, SE.,SU
NIP.19550410 198301 1 001

Salinan disampaikan kepada Yth :

1. Mendiknas RI. di Jakarta ;
2. Sesjen Kemendiknas RI. di Jakarta;
3. Dirjen Dikti Kemendiknas RI di Jakarta;
4. Dekan Fakultas di Lingkungan Unmul ;
5. Ketua Lembaga di lingkungan Unmul ;
6. Ketua Up. Fakultas di lingkungan Unmul ;
7. Arsip.